

Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pebenaan : Perspektif Hukum Tata Negara

Moh. Ahyar Rosyidin¹, KMS. Novyar Satriawan Fikri², Herdiansyah³

Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

ahyarrosyidin7@gmail.com¹, novyarsatriawan3@gmail.com², herdiansyahamran@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the administration of Pebenaan Village from the perspective of constitutional law. The research is motivated by suboptimal public services caused by the low discipline of several village officials and their limited information technology skills. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with the Village Head, Village Secretary, the Village Consultative Body, and community leaders. The findings indicate that the implementation of good governance principles has not been fully optimal, particularly regarding accountability, effectiveness, efficiency, and responsiveness. The frequent absence of village officials delays administrative services, while limited digital competencies hinder data management and technology-based public services. However, supervision by the Village Consultative Body and community participation contribute to improving village governance. Therefore, strengthening officials' discipline, improving information technology capacity, and reinforcing supervision and public participation are necessary to achieve transparent, accountable, effective, efficient, and responsive village governance in accordance with constitutional law principles.

Keywords:

Tata Kelola Yang Baik,
Pemerintahan Desa,
Pelayanan Publik, Hukum
Tata Negara, Teknologi
Informasi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan dari perspektif hukum tata negara. Fokus penelitian diarahkan pada kualitas pelayanan masyarakat yang belum optimal akibat rendahnya kedisiplinan sebagian perangkat desa yang jarang masuk kantor serta keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh sumber daya manusia perangkat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di Desa Pebenaan belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek akuntabilitas, efektivitas,

efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik. Ketidakhadiran perangkat desa di kantor menyebabkan keterlambatan pelayanan administrasi, sedangkan keterbatasan kemampuan teknologi informasi menghambat proses pengelolaan data dan pelayanan berbasis digital. Di sisi lain, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kedisiplinan perangkat desa, pelatihan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif.

Corresponding Author:

Moh. Ahyar Rosyidin
Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email : ahyarrosyidin7@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Indonesia karena menjadi institusi pemerintahan yang berada pada tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Desa tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana berbagai program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penyediaan layanan publik yang secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara, penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum sebagai landasan utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat ((Janah et al., 2021).

Secara yuridis, kewenangan pemerintahan desa memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan hak kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, prakarsa lokal, serta nilai-nilai adat yang diakui dalam sistem hukum nasional (Arifin, 2024). Pemberian otonomi tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kapasitas desa dalam mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Namun demikian, besarnya kewenangan yang dimiliki harus diimbangi dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang berkualitas agar pelaksanaan pemerintahan tidak mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, maupun rendahnya mutu pelayanan kepada masyarakat. (Gustiani & Hertanto, 2024) menyatakan bahwa implementasi prinsip *good governance* menjadi faktor utama yang menentukan kualitas administrasi pemerintahan desa sekaligus berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Keberhasilan penerapan prinsip *good governance* pada tingkat pemerintahan desa salah satunya tercermin dari kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Pelayanan yang efektif ditunjukkan melalui prosedur yang sederhana, akses yang mudah dijangkau, proses penyelesaian yang cepat, kepastian waktu pelayanan, serta keterbukaan informasi pada setiap tahapan administrasi (Habibi et al., 2022). Sebaliknya, apabila pelayanan berlangsung lambat, prosedurnya tidak jelas, dan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan administrasi, maka kondisi tersebut dapat menurunkan kepuasan masyarakat sekaligus melemahkan legitimasi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan. (Sholihin, 2024) menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* mampu meningkatkan mutu pelayanan publik karena mendorong aparatur desa untuk bekerja secara lebih profesional, transparan, akuntabel, serta memiliki responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, berbagai kendala masih menjadi faktor penghambat terciptanya pelayanan publik yang optimal. Salah satu persoalan yang paling sering dijumpai ialah rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian aparatur desa dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Fenomena tersebut tampak dari masih adanya perangkat desa yang tidak hadir secara

rutin di kantor pada jam kerja, sehingga masyarakat mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan administrasi (Hapili et al., 2025). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa prinsip akuntabilitas dan responsivitas sebagai unsur utama *good governance* belum terlaksana secara maksimal. Menurut (Nasir, 2025), rendahnya tingkat disiplin aparatur desa berimplikasi pada lambatnya proses pelayanan administrasi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Persoalan kedisiplinan aparatur desa tidak dapat dipandang sebagai masalah internal semata, melainkan berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang layak. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang cepat, adil, tepat, dan bebas dari perlakuan diskriminatif kepada setiap warga negara (Mulhayat et al., 2023). Apabila aparatur desa tidak menjalankan tugasnya secara konsisten, berbagai layanan administratif seperti penerbitan surat keterangan, pengurusan dokumen kependudukan, maupun pelayanan pemerintahan lainnya menjadi tertunda. Keadaan tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian administratif bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Di samping persoalan disiplin kerja, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi elemen yang sangat menentukan keberhasilan implementasi *good governance*. Perkembangan digitalisasi menuntut aparatur desa memiliki kompetensi dalam mengoperasikan perangkat komputer, mengelola data berbasis elektronik, serta memanfaatkan sistem informasi sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian perangkat desa masih memiliki kemampuan teknologi informasi yang terbatas. Akibatnya, berbagai aktivitas administrasi masih bergantung pada mekanisme manual yang membutuhkan waktu lebih lama, kurang efektif, dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan data. (Wahyiah, 2025) mengemukakan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa merupakan salah satu faktor dominan yang menghambat pengembangan pelayanan publik berbasis digital di lingkungan pemerintahan desa.

Keterbatasan kompetensi digital tersebut juga berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemanfaatan sistem informasi desa pada dasarnya dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran, maupun berbagai layanan administrasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Namun, apabila aparatur desa belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan dan mengelola teknologi informasi, maka fungsi sistem digital sebagai instrumen tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. (Nadya Adisty Abdul et al., 2026) menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa dalam bidang teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik sekaligus ketepatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pebenaan yang masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Permasalahan tersebut perlu dikaji melalui perspektif hukum tata negara karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, melainkan juga menyangkut pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Rendahnya disiplin sebagian perangkat desa serta keterbatasan penguasaan teknologi informasi menunjukkan bahwa nilai-nilai *good governance*, khususnya akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas, belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pemerintahan desa. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* di Desa Pebenaan menjadi penting dilakukan, baik untuk memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum tata negara maupun sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada posisi strategis desa sebagai institusi pemerintahan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan administrasi. Hampir seluruh kebutuhan administratif warga, mulai dari pengurusan surat-menyurat hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya, diselesaikan melalui pemerintah desa. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan aparatur desa akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Apabila pelayanan publik di tingkat desa berlangsung lambat, tidak efektif, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka hak-hak administratif warga berpotensi terabaikan. Kondisi tersebut juga dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kajian mengenai implementasi prinsip *good governance* pada pemerintahan desa sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada transparansi pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maupun aspek akuntabilitas administratif. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, khususnya mengenai keterkaitan antara implementasi prinsip *good governance* dengan kualitas pelayanan publik yang dipengaruhi oleh disiplin aparatur desa serta kemampuan sumber daya

manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan memusatkan perhatian pada implementasi prinsip *good governance* di Desa Pebenaan melalui analisis terhadap dua persoalan utama, yaitu rendahnya kualitas pelayanan akibat ketidakhadiran sebagian perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan dan belum optimalnya kompetensi teknologi informasi yang dimiliki aparatur desa. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru dalam kajian hukum tata negara karena menghubungkan norma-norma tata kelola pemerintahan dengan realitas empiris penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian tidak hanya berhenti pada identifikasi sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan, tetapi juga menguraikan hubungan antara faktor internal organisasi pemerintahan desa dengan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia, tingkat kedisiplinan aparatur, serta kemampuan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem administrasi pemerintahan, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan berdasarkan perspektif hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya disiplin aparatur desa serta keterbatasan kompetensi teknologi informasi yang dimiliki perangkat desa. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* sebagai dasar terciptanya pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* (Fuad, 2020). Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya berfokus pada kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga pada bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan. Sementara itu, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk mengintegrasikan analisis aspek normatif dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga hubungan antara regulasi, perilaku aparatur desa, kapasitas sumber daya manusia, serta kualitas pelayanan publik dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Sumber data penelitian diperoleh melalui pelaksanaan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya mengenai tata kelola pemerintahan Desa Pebenaan. Informan tersebut terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa diarahkan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, sistem administrasi pemerintahan desa, tingkat kedisiplinan aparatur, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, wawancara dengan anggota BPD difokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan tokoh masyarakat diwawancarai untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman dan penilaian masyarakat terhadap mutu pelayanan publik, termasuk permasalahan rendahnya disiplin sebagian perangkat desa serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan.

3. PEMBAHASAN

a. Kedisiplinan perangkat desa dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan perangkat desa merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas pelayanan publik di Desa Pebenaan. Kehadiran perangkat desa di kantor desa memiliki

peran penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan administrasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kesiapan dan kehadiran aparatur desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sehari-hari. *“Pelayanan kepada masyarakat memang sangat bergantung pada kehadiran perangkat desa di kantor. Jika perangkat tidak hadir, masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang dibutuhkan.”* (Kepala Desa). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidakhadiran perangkat desa dapat menghambat proses pelayanan administrasi, seperti pembuatan surat keterangan, pengurusan dokumen kependudukan, dan layanan administrasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lebih lama, bahkan terkadang harus kembali pada waktu lain untuk menyelesaikan keperluan administrasi mereka. Dengan demikian, aspek efektivitas dan responsivitas dalam prinsip *good governance* belum dapat terlaksana secara optimal.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa memperkuat temuan tersebut. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa kehadiran perangkat desa sangat berpengaruh terhadap kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika perangkat desa tidak hadir, pekerjaan administratif menjadi menumpuk dan pelayanan tidak dapat diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. *“Kehadiran perangkat desa sangat memengaruhi kelancaran administrasi desa. Apabila ada perangkat yang tidak hadir, pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat karena tugas pelayanan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.”* (Sekretaris Desa). Temuan ini menunjukkan bahwa masalah kedisiplinan tidak hanya berdampak pada keterlambatan pelayanan, tetapi juga memengaruhi efisiensi kerja aparatur desa secara keseluruhan. Tugas-tugas administratif yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu tertentu menjadi tertunda karena keterbatasan petugas yang melayani masyarakat di kantor desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengakui adanya keluhan masyarakat terkait keterlambatan pelayanan administrasi. Menurut Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat sering menyampaikan bahwa pelayanan menjadi kurang optimal ketika perangkat desa tidak berada di kantor pada jam pelayanan. *“Kami menerima beberapa masukan dari masyarakat mengenai keterlambatan pelayanan administrasi karena tidak semua perangkat desa selalu berada di kantor pada jam pelayanan.”* (Badan Permusyawaratan Desa). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah kedisiplinan perangkat desa telah menjadi perhatian masyarakat dan lembaga pengawas desa. Dalam perspektif *good governance*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas, karena aparatur desa belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik secara konsisten.

Selain itu, tokoh masyarakat Desa Pebenaan juga menyampaikan bahwa ketidakhadiran perangkat desa di kantor berdampak langsung terhadap pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi. Masyarakat berharap perangkat desa dapat hadir secara aktif di kantor sehingga kebutuhan administrasi warga dapat dilayani dengan cepat dan tidak berbelit-belit. *“Masyarakat berharap perangkat desa lebih aktif berada di kantor dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, karena kebutuhan administrasi warga sering kali mendesak.”* (Tokoh Masyarakat Desa). Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya kedisiplinan sebagian perangkat desa menjadi salah satu penyebab utama kurang optimalnya pelayanan masyarakat di Desa Pebenaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin kerja terhadap perangkat desa agar prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dalam *good governance* dapat diterapkan secara lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Perangkat Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh perangkat Desa Pebenaan masih menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Seiring berkembangnya digitalisasi dalam sektor pemerintahan, aparatur desa dituntut memiliki kompetensi dalam mengoperasikan perangkat komputer, memanfaatkan aplikasi administrasi desa, mengelola data secara elektronik, serta menggunakan sistem informasi desa sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemampuan tersebut menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena sebagian besar proses administrasi pemerintahan saat ini telah mengarah pada penggunaan sistem berbasis teknologi informasi. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa belum seluruh perangkat desa memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan teknologi tersebut sehingga pelaksanaan tugas administrasi masih belum berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, diketahui bahwa sebagian perangkat desa masih mengalami kesulitan ketika menggunakan komputer maupun aplikasi administrasi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengolahan data, penyusunan dokumen administrasi, serta pelayanan kepada masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan apabila seluruh perangkat telah menguasai teknologi informasi secara baik. *“Masih ada perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan*

komputer dan aplikasi administrasi desa, sehingga proses pengolahan data sering membutuhkan waktu lebih lama.” (Sekretaris Desa).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi digital aparatur tidak hanya memengaruhi kecepatan kerja, tetapi juga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai pelayanan administrasi, seperti pembuatan surat keterangan, pengelolaan arsip kependudukan, penyusunan laporan administrasi, hingga proses pencatatan data masyarakat, masih memerlukan waktu yang relatif lama karena perangkat desa belum sepenuhnya mampu memanfaatkan aplikasi administrasi yang tersedia. Dalam beberapa kondisi, aparatur yang memiliki kemampuan teknologi informasi lebih baik harus membantu rekan kerja lainnya sehingga terjadi ketergantungan terhadap individu tertentu. Situasi tersebut berpotensi menghambat kelancaran pelayanan apabila aparatur yang menguasai teknologi informasi sedang tidak berada di kantor atau memiliki beban pekerjaan yang tinggi. Selain memengaruhi kecepatan pelayanan, keterbatasan penguasaan teknologi informasi juga berdampak pada efisiensi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Proses yang seharusnya dapat dilakukan melalui sistem digital masih sering dikerjakan secara manual, baik dalam pencatatan data, penyimpanan dokumen maupun pencarian arsip. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih panjang, penggunaan kertas masih cukup tinggi, serta peluang terjadinya kesalahan administrasi menjadi lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum mampu memberikan manfaat optimal sebagaimana tujuan digitalisasi pelayanan publik.

Kepala Desa Pebenaan menjelaskan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berupaya memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari modernisasi pelayanan administrasi. Penggunaan komputer dan sistem informasi desa dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan karena dapat mempercepat proses pengolahan data, memudahkan pencarian dokumen, serta meningkatkan akurasi administrasi. Akan tetapi, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara maksimal karena kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital masih belum merata. *“Penggunaan teknologi informasi di desa sebenarnya sangat membantu pelayanan, tetapi kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem digital masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan.”* (Kepala Desa). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketersediaan perangkat teknologi semata, melainkan pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dengan kata lain, keberadaan komputer maupun aplikasi administrasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila aparatur desa belum memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa. Dari perspektif prinsip good governance, penguasaan teknologi informasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital memungkinkan setiap proses pelayanan dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan data.

Selain itu, sistem informasi desa juga dapat menjadi media untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran desa, kegiatan pemerintahan, maupun prosedur pelayanan administrasi secara terbuka. Dengan demikian, peningkatan kemampuan aparatur dalam bidang teknologi informasi tidak hanya berpengaruh terhadap aspek teknis pelayanan, tetapi juga mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyampaikan bahwa keterbatasan kompetensi teknologi informasi yang dimiliki aparatur desa berpengaruh terhadap kualitas administrasi pemerintahan serta pelaksanaan fungsi pengawasan. Menurut BPD, pengelolaan administrasi yang masih dilakukan secara manual menyebabkan proses pencatatan data kurang efisien, penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi lebih lambat, serta menyulitkan pelaksanaan monitoring terhadap berbagai kegiatan pemerintahan desa. *“Kemampuan perangkat desa dalam menggunakan teknologi informasi perlu diperkuat agar pengelolaan administrasi desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.”* (Badan Permusyawaratan Desa).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan teknologi informasi memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semakin baik kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi digital, maka semakin mudah pula pemerintah desa menyajikan informasi yang akurat, terdokumentasi, serta dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Pebenaan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal akan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan administrasi. Masyarakat berharap proses pelayanan tidak lagi berlangsung lama akibat keterbatasan kemampuan aparatur dalam menggunakan komputer maupun aplikasi administrasi desa. *“Masyarakat berharap perangkat desa lebih mampu menggunakan komputer dan teknologi informasi agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit.”* (Tokoh Masyarakat Desa). Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki

ekspektasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang modern, cepat, dan mudah diakses. Bagi masyarakat, kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu indikator profesionalisme pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi digital aparatur tidak hanya diperlukan untuk memperbaiki sistem administrasi internal, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh perangkat Desa Pebenaan merupakan salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Rendahnya kompetensi digital aparatur berdampak pada lambatnya proses administrasi, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi desa, kurang efisiennya pengelolaan data, serta belum maksimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi secara berkelanjutan, meningkatkan kompetensi aparatur melalui program pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi administrasi desa. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan Desa Pebenaan sehingga prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sebagaimana terkandung dalam konsep *good governance* dapat diwujudkan secara lebih optimal.

c. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta keterlibatan aktif masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa Pebenaan yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas untuk mengontrol pelaksanaan tugas aparatur desa, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi yang bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, maupun keluhan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi antara fungsi pengawasan BPD dan partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Badan Permasyarakatan Desa menjelaskan bahwa lembaga tersebut secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan program desa, pemantauan pelayanan administrasi, serta penyampaian rekomendasi apabila ditemukan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Badan Permasyarakatan Desa berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Badan Permasyarakatan Desa)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPD memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek administratif maupun penggunaan anggaran desa, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kualitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur, serta efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan adanya fungsi pengawasan tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Selain itu, keberadaan BPD juga menjadi bentuk implementasi mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga potensi penyimpangan maupun kelalaian aparatur dapat diminimalkan.

Di samping fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik merupakan pihak yang secara langsung merasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa. Oleh karena itu, berbagai masukan, kritik, dan keluhan yang disampaikan masyarakat menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mencerminkan adanya kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga menjadi indikator bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat masih mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Desa Pebenaan. Menurut masyarakat, aparatur desa diharapkan lebih disiplin dalam menjalankan tugas, hadir secara konsisten di kantor desa selama jam pelayanan, serta memberikan pelayanan administrasi secara cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit.

“Masyarakat berharap perangkat desa lebih aktif berada di kantor dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, karena kebutuhan administrasi warga sering kali mendesak.” (Tokoh Masyarakat Desa). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa. Bagi masyarakat, pelayanan administrasi yang cepat dan mudah merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dipenuhi oleh aparatur pemerintahan. Harapan tersebut juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip responsivitas dalam *good governance*, yaitu kemampuan pemerintah desa untuk memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan secara tepat waktu, serta menyelesaikan berbagai persoalan administrasi tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu. Semakin responsif pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa Pebenaan menjelaskan bahwa berbagai masukan yang diberikan masyarakat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah desa menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program kerja, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung proses evaluasi dan perbaikan kinerja aparatur desa. *“Masukan dari masyarakat sangat penting bagi kami untuk memperbaiki pelayanan desa. Dengan mengetahui keluhan dan harapan masyarakat, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa.”* (Kepala Desa). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan pemerintah desa terhadap kritik maupun saran mencerminkan implementasi prinsip transparansi dan partisipasi yang menjadi bagian utama dari konsep *good governance*. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah desa dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan pelayanan, mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, Sekretaris Desa juga menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat harus terus diperkuat agar informasi mengenai pelayanan publik dapat tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Menurutnya, penyampaian informasi mengenai persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, biaya, maupun estimasi waktu penyelesaian akan membantu masyarakat memahami proses pelayanan sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahpahaman maupun keluhan akibat kurangnya informasi. *“Pemerintah desa perlu terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar informasi mengenai pelayanan dapat dipahami dengan baik dan masyarakat merasa dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”* (Sekretaris Desa). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi yang disampaikan secara jelas akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Sebaliknya, kurangnya komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpuasan masyarakat, bahkan menurunkan legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan oleh BPD dan partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari prinsip demokrasi partisipatif yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan aspirasi merupakan bentuk pelaksanaan hak warga negara untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah desa berkewajiban menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan maupun evaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat yang berjalan secara efektif akan memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas aparatur, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Pebenaan yang baik. Pengawasan dari BPD mampu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan partisipasi masyarakat memberikan informasi empiris mengenai berbagai kelemahan pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah desa. Sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi,

tetapi juga pada pelaksanaan tugas aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Selanjutnya, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipatif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut di Desa Pebenaan masih belum optimal karena masih ditemukan rendahnya kedisiplinan aparatur serta keterbatasan kemampuan teknologi informasi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik (Letizia Dyastari, 2026; Nasir, 2025).

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian perangkat Desa Pebenaan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat aparatur yang tidak hadir secara konsisten pada jam kerja, sehingga pelayanan administrasi seperti penerbitan surat keterangan, pengurusan dokumen kependudukan, dan layanan administratif lainnya mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan publik serta menghambat masyarakat dalam memperoleh hak-hak administratifnya secara tepat waktu. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut belum sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan membentuk pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rendahnya disiplin aparatur juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan responsivitas sebagai bagian dari *good governance*. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Nasir (2025) yang menyatakan bahwa tingkat kedisiplinan aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa.

Dari sudut pandang hukum tata negara, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan memberikan pelayanan secara cepat, mudah, adil, dan sesuai standar pelayanan. Oleh karena itu, rendahnya disiplin aparatur desa menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejalan dengan (Pratiwi et al., 2025), penerapan *good governance* hanya dapat diwujudkan apabila aparatur memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan. Sebagian aparatur belum mampu memanfaatkan komputer maupun aplikasi administrasi desa secara optimal sehingga proses pelayanan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, pengelolaan data menjadi lebih lambat, kurang efisien, dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Temuan ini sejalan dengan (Wahyiah, 2025) yang menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat pelayanan publik berbasis digital.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengelola teknologi informasi menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini memperkuat pendapat (Fitri et al., 2020) bahwa digitalisasi administrasi desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat transparansi pemerintahan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong penerapan *good governance*. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sementara itu, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Aspirasi masyarakat mengenai peningkatan disiplin aparatur dan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi bentuk kontrol sosial yang mampu memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Janah et al., 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam implementasi *good governance*. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* di Desa Pebenaan masih menghadapi kendala pada aspek kedisiplinan aparatur, kompetensi teknologi informasi, serta kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, fungsi pengawasan BPD dan partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan disiplin aparatur,

mengembangkan kompetensi teknologi informasi melalui pelatihan, memperkuat pengawasan internal, serta memperluas partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan prinsip-prinsip *good governance*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pebenaan belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada rendahnya kedisiplinan sebagian perangkat desa yang jarang masuk kantor, sehingga pelayanan administrasi kepada masyarakat menjadi terlambat dan kurang responsif. Selain itu, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh sumber daya manusia perangkat desa menyebabkan proses pengelolaan data dan pelayanan berbasis digital belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta partisipasi aktif masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan prinsip *good governance* di Desa Pebenaan. Dalam perspektif hukum tata negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai masukan, kritik, dan keluhan masyarakat menjadi bentuk kontrol sosial yang mampu mendorong pemerintah desa untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi *good governance* di Desa Pebenaan masih memerlukan berbagai upaya perbaikan, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur, memperkuat kompetensi perangkat desa di bidang teknologi informasi, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, profesionalitas, dan partisipatif. Dengan adanya pembinaan aparatur yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan publik di Desa Pebenaan dapat semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Arifin, F. (2024). KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 670–684.
- Fitri, L. E., Setiawan, D., Utomo, P. E. P., & Bhayangkari, S. K. W. (2020). Penerapan sistem informasi desa berbasis tik di desa nyogan menuju tata kelola good governance dan kemandirian desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 494–503.
- Fuad, F. (2020). Socio legal research dalam ilmu hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32–47.
- Gustiani, R., & Hertanto, H. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 416–422.
- Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1).
- Hapili, S. R. A., Rachman, E., & Djaba, M. (2025). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Desa. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 8(2), 421–433.
- Janah, B. R., Purnama, S., & Syamsuri, S. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 132–143.
- Letizia Dyastari. (2026). Tata Kelola Pemerintahan Desa Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 3(8 SE-Articles), 1173–1183. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1974>
- Mulhayat, H. S., Sh, M. H., & Adab, P. (2023). *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Adab.

- Nadya Adistya Abdul, Ismet Sulila, & Zuchri Abdussamad. (2026). ANALISIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PANTUNGO TELAGA BIRU. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 2(2 SE-Articles), 501–522. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2688>
- Nasir, M. (2025). Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(3), 468–478.
- Pratiwi, S. W., Wilujeng, F. A., & Wicitra, J. S. (2025). Implementasi good governance dalam pelayanan publik di kantor desa penataran. *Konstitusi Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 132–143.
- Sholihin, S. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(2), 82–99.
- Wahyiah, I. R. (2025). Tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(1), 116–127.